Implementasi Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana

Ragil Saputra Efendi – Lilik Andar Yuni - Abdul Syakur

ragilsaputraefendi22@gmail.com | *UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*
lilikandaryuni@yahoo.com | *Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir,*
abdulsyakur126@gmail.com | *Samarinda, Indonesia*

Abstract: The practical and beneficial approach should be considered when making a speed limiter or speed bump. In the village of Sungai Meriam, it was reported that a female motorist fell due to speed bumps or speed limiters built by local residents on public roads carelessly without following procedures so that they could endanger road users. The results obtained from this study are: First, the inhibiting factors for implementing PM Transportation Number 82 of 2018 Concerning Road Control and Safety Equipment are a. Public awareness of traffic safety or community behaviour that does not comply with applicable regulations, b. More budgetary funds are needed. The supporting factor is its initiative regarding installing a speed limiter built by the people of Sungai Meriam Village, Anggana District. Second, PM Transportation No. 82 of 2018 is in line with the concept of maslahah mursalah. The reason for this rule is to preserve life and property. Another reason is to realize safety, order, security and smooth traffic.
Keywords: Road Control, Safety Equipment, and Budgetary Funds

Abstrak : Dalam membuat alat pembatas kecepatan atau polisi tidur hendaknya harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Di desa Sungai Meriam dilaporkan ada seorang pengendara wanita terjatuh akibat adanya polisi tidur atau alat pembatas kecepatan yang dibangun warga sekitar di jalan umum secara sembarangan tidak mengikuti prosedur sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, Faktor penghambat dari implementasi PM Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, ialah: a. Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas atau perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap ketentuan yang berlaku, b. Tidak tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Faktor pendukungnya ialah ialah dari inisiatif sendiri terkait pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana. Kedua, PM Perhubungan No 82 Tahun 2018 telah sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*. Alasannya dari aturan ini dapat memelihara jiwa dan harta. Alasan lainnya ialah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, Permenhub Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, *Maslahah Mursalah*.

Pendahuluan

Dalam membuat alat pembatas kecepatan atau polisi tidur hendaknya harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ketentuannya harus sesuai dengan anjuran dari pemerintah, mulai dari tinggi, lebar, kelandaian, jarak dan lain sebagainya. Hal ini agar seluruh masyarakat mendaptkan manfaat yang timbul dari alat ini. Adanya niat baik dalam memasang alat pembatas kecepatan, akan menimbulkan maslahat bagi sekitar. Kemudian, demi mencegahnya hal-hal berbahaya dan yang tidak diinginkan bagi diri sendiri dan orang lain.

Di jaman milenial sekarang, dengan meningkatnya kebutuhan dan mobilitas manusia yang semakin pesat. Pemasangan alat pembatas kecepatan oleh warga cukup banyak, khususnya di jalan pedesaan yang dipasang oleh warga tanpa adanya izin atau rekomendasi dari dinas terkait yang memiliki wewenang terhadap hal fungsi dan

wewenang jalan tersebut.[1] Salah satunya di lokasi penelitian Penulis, yakni di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana.

Kecamatan Anggana merupakan satu dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana luas wilayah kecamatan ini sebesar 1.798.80 km2, penduduk berjumlah 28.891 jiwa, kepadatan berjumlah 15,96 jiwa/km^2, serta jumlah Desanya ada 8 desa.[2]

Desa-desa tersebut antara lain: Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru, Desa Kutai Lama, Desa Anggana, Desa Sungai Meriam, Desa Sidomulyo, Desa Handil Terusan. Yang mana 3 desa terletak di kepulauan yang hanya perahu dan kapal saja dapat menjangkaunya, dan 5 terletak di daratan.[3]

Kecamatan Anggana memiliki satu desa, yakni Desa Sungai Meriam. Gambaran singkat yang dapat Penulis paparkan ialah bahwasannya, desa ini merupakan sentral pemerintahan Kecamatan Anggana, serta daerah administrasi yang cukup padat peduduknya. Desa ini terletak di tepi pinggir sungai Mahakam. Kemudian, mayoritas suku Banjar dan Kutai merupakan penduduk asli di desa ini.[4]

Di desa Sungai Meriam dilaporkan ada seorang pengendara wanita terjatuh akibat adanya polisi tidur atau alat pembatas kecepatan yang dibangun warga sekitar di jalan umum. Selain itu, banyaknya alat pembatas jalan yang dibangun warga serta jaraknya sangat berdekatan dapat membahayakan pengendara jalan.

Salah satu Ketua Rukun Tetangga mengungkapkan bahwasannya jika ada warga yang sedang membutuhkan kendaraan ambulance, alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang dibangun warga sangat mengganggu mobil ambulance ini. Karena guncangannya cukup mengganggu dan dapat memperlambat laju ambulance tersebut.

Tentunya melihat hal-hal yang penulis gambarkan di atas menjadikan penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Maka berdasarkan hal-hal digambarkan di atas, penulis ingin meninjau lebih jauh melalui penelitian ini, dengan judul "Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana)".

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan metodologi penelitian kualitatif, penelitian empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian

---

[1] Ni Made Adi Semadiari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Regulasi Pemasangan Speed Bump Berkaitan Kesadaran Hukum di Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (November 2018): 3.

[2] Admin, "Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Anggana," diakses 30 Januari 2022, https://prokom.kukarkab.go.id/pemerintahan/anggana.

[3] Admin, "Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," diakses 30 Januari 2022, "Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", dalam https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/02/anggana-kabupaten-kutai-kartanegara-kalimantan-timur.

[4] Admin, "Laporan Pelakasanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 16 di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana," diakses 30 Januari 2022, https://www.academia.edu/40273693/LAPORAN_PELAKSANAAN_KEGIATAN_KULIAH_KERJA_NYATA_KKN_KELOMPOK_16_DI_DESA_SUNGAI_MERIAM_KECAMATAN_ANGGANA_KUTAI_KARTANEGARA_TAHUN_2019.

yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[5] Kemudian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni dengan pengumpulan data yang di utamakan ialah berupa paparan serangkaian kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti dan dapat menyebabkan munculnya pemahaman yang lebih konkret daripada hanya frekuensi atau angka. Penulis mengutamakan catatan dengan deskripsi kalimat yang utuh dan komprehensif yang mendeskripsikan fenomena yang sesungguhnya untuk penyajian data.[6] Metode penelitian ini juga berdasarkan atas enterpretif atau filsafat postpositivisme, yang mana kondisi obyek yang alamiah digunakan sebagai bahan untuk diteliti, serta instrumen kuncinya ialah penulis.[7]

Di bagian jenis penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke lapangan, yakni di tiga jalan yang ada di Desa Sungai Meriam. Kemudian, mewawancarai pihak informan dan reponden untuk menjawab rumusan masalah.

Pendekatan Penelitian yang digunakan menggunakan tiga pendekatan penelitian di dalam penelitian ini, yakni, antara lain: (1) Pendekatan Historis, dalam pendekatan ini menjelaskan sejarah dari Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana. (2) Pendekatan Yuridis Normatif**,** dalam pendekatan ini penulis menggunakan Permenhub No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. (3) Pendekatan Yuridis Empiris**,** data atau materi dalam pendekatan penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yakni Kepala Desa Sungai Meriam, pihak-pihak Rukun Tetangga Sungai Meriam dan masyarakat Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana.

Lokasi penelitian ialah lingkungan tempat penelitian itu dilakukan demi memperoleh data-data yang digunakan untuk diteliti. Lokasi Penelitian ini ialah berada di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan subjek penelitian ini ialah Kepala Desa Sungai Meriam, sepuluh Rukun Tetangga Desa Sungai Meriam, serta dua masyarakat sekitar yang menghuni dipasangnya alat pembatas kecepatan.

Teknik analisis data yang digunakan ialah: (1) Observasi, Observasi ini digunakan untuk memperoleh data lokasi dan sarana letak geografi lokasi penelitian. Setelah itu, mengambil beberapa jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kartanegara untuk melakukan observasi, yakni diantaranya: (a) Jalan Pelabuhan, (b) Jalan Mahakam, dan (c) Jalan Awang Long. (2) Wawancara, Penelitian ini mewawancarai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Desa Sungai Meriam, Para RT Desa Sungai Meriam, dan Masyarakat Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana. (3) Dokumen, diartikan sebagai sumber data berupa berbentuk tulisan, karya-karya monumental yang kredibel, atau foto (gambar) yang tentunya diperlukan bagi jalannya proses penelitian untuk memberikan dan melengkapi

[5] Kornelius Bernuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 5.
[6] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Universitas Bangun Veteran Nusantara, 2014).
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 9–10.

informasi dari penelitian.[8] Penelitian ini akan mengambil dokumentasi berupa gambar terhadap alat pembatas kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana.

Adapun teknik analisis data di penelitian ini terbagi menjadi empat, diantaranya:[9] (1) *Data collection* (pengumpulan data), (2) *Data reduction* (reduksi data). (3) *Data display* (penyajian data). (4) *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data).

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi pengambilan gambar pada saat wawancara dan observasi.

Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 terkait Alat Pembatas Kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana

Faktor Penghambat

Sebelum membahas faktor penghambat dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana. Penulis telah mewawancarai Kepala Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana, bahwasannya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala Desa terkait penerapan pembuatan alat pembatas kecepatan sejauh ini belum pernah dilakukan.[10]

Ini tentunya menjadi kendala atau faktor penghambat bagi Kepala Desa Sungai Meriam untuk membantu memberikan edukasi terkait pemasangan alat pembatas kecepatan sesuai dengan standar kebijakan dari Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Faktor penghambat dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam implementasi dari kebijakan tentang alat pembatas kecepatan ini langsung di paparkan oleh Bapak Sugianto, S. Sos, selaku Kepala Seksi Bidang Manajemen Rekyasa Lalu Lintas.

Dua faktor tersebut merupakan hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengimplementasikan Peraturan ini, yakni:

1. Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas atau perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Tidak tersedianya anggaran dana yang mencukupi.[11]

Selanjutnya dalam ranah masyarakat, penulis berasumsi masyarakat sendiri hambatannya ialah tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait standar kesesuaian dari alat pembatas kecepatan. Ini sesuai wawancara dari Kepala Desa di atas. Sehingga masyarakat cenderung memasang alat pembatas kecepatan asal-asalan, karena masih belum megetahui bagaimana mekanisme pembuatan alat pembatas kecepatan.

Kemudian, jika hambatan lain dari masyarakat ialah harus adanya izin dari Dinas Perhubungan akan cenderung lama. Ini sesuai dengan paparan Bapak Darmawan selaku ketua RT 02:[12]

"Iya saya mengetahuinya (izin membangun alat pembatas kecepatan), tapi masyarakat saja yang membangun. Sebenarnya dari pemerintahkan tidak boleh

---

[8] Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (Juni 2014): 178.
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134–41.
[10] Norjali, Wawancara, 31 Juli 2022.
[11] Sugianto, Wawancara, 31 Maret 2022.
[12] Darmawan, Wawancara, 28 Maret 2022.

(membangun polisi tidur). Masyarakat membangun sendiri karena nanti lama kalau nunggu dari pemerintah".

Ini sesuai dengan Pasal 38 bagian d terkait penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah yakni kepada Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Dari hambatan-hambatan di atas sebenarnya dapat diatasi dengan bijak. Baik dari pihak stakeholder yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Desa Sungai Meriam agar kiranya dapat memberikan sosialisasi secara rutin mengenai pemasangan alat pembatas yang sesuai dengan regulasi itu seperti apa. Baik dari ketinggian, kelebaran, kelandaian, jenis-jenis, warna yang dianjurkan, jarak antar alat pembatas kecepatan dengan yang lain, dan lain sebagainya. Juga kiranya mengaudit di setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan lalu lintas, khususnya terkait pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat.

Pemberian edukasi mengenai bahayanya pembuatan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai standar bagi pengguna jalan juga sangat diperlukan, karena jika alat pembatas kecepatan itu dibuat asal-asalan, maka tentunya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan pengguna jalan. Dengan hal ini juga agar masyarakat sekitar juga dapat mendapatkan manfaat yang didapatkan dari adanya upaya-upaya yang sebaiknya harus dilaksanakan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari Implementasi Permenhub No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dapat Penulis paparkan ialah dari inisiatif sendiri oleh warga desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana terkait pemasangan alat pembatas kecepatan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada informan sekaligus responden atau dalam hal ini pihak Rukun Tetangga bahwasannya apakah masyarakat membangun sendiri alat pembatas kecepatannya. Jawaban dari sepuluh Rukun Tetangga hampir menjawab semua membangun sendiri. Hanya dua alat pembatas yang tidak dibangun sendiri, yakni di jalan Sungai Meriam Ulu tepatnya di depan rumah Pak RT 15 Bapak Nadi Supriadi, ia mengatakan bahwa di depan Masjid Al Badar Sungai Meriam, disitu sepertinya dibikin oleh pembuat jalan kemarin. Sisanya dibuat oleh masyarakat sendiri.[13]

Ini dapat dikorelasikan dengan pertanyaan mengenai alasan masyarakat membangun sendiri alat pembatas kecepatannya, semua para responden atau para Rukun Tetangga semua menjawab sama, yakni untuk mengurangi kecepatan pengendara. Ini didukung dengan banyaknya anak-anak yang melintas, sebagai bentuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena pernah terjadinya pengendara motor menabrak anak dari warga sekitar.

Alasan lainnya ialah untuk melindungi pipa air ledeng yang terpasang di rumah-rumah warga, sesuai dengan paparan Bapak Aji Safrudin selaku Ketua RT 13 Desa Sungai Meriam:[14]

"Untuk menghindari ugal-ugalan sama untuk melindungi pipa".

Ini sesuai dengan dari hasil observasi penulis terkait alasan warga memasang alat pembatas kecepatan karena untuk melindungi pipa air ledeng. Beberapa alat pembatas kecepatan yang terbuat dari beton dibuat untuk melindungi pipa air ledeng

[13] Muhammad Nadi Supriadi, Wawancara, 28 Maret 2022.
[14] Aji Safrudin, Wawancara, 28 Maret 2022.

warga, agar pipa ledeng tersebut tidak rusak. Namun, ada sebagian alat pembatas kecepatan yang di dalamnya terdapat pipa yang sudah tidak beroperasi atau tidak digunakan lagi.

Dari hal-hal diatas menunjukkan bahwasannya faktor pendukung dari Implementasi Permenhub No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana yakni dari pemasangan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang oleh inisiatif masyarakat sendiri. Hal ini dilakukan agar para pengendara dapat mengurangi laju kendaraannya, dikarenakan padat penduduk dan banyaknya anak-anak bermain di tiga jalan umum tersebut

Analisa Permenhub No 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah.*

Adapun macam-macam maslahah dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama dari segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan dalam menetapkan hukum, masalahah terdiri dari tiga macam yaitu: *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniyah*.[15] Kedua, dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, dari segi maslahah menurut syariah yang dibagi menjadi tiga macam yaitu *maslahah al-mu'tabarah*, *maslahah al- mulghah* dan *maslahah mursalah*.[16]

Sebelum menganalisa dari aturan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka baiknya kita membahas pengertian dari *Maslahah Mursalah, maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung dan pula tidak ditolak oleh kemaslahatan melalui dalil yang rinci. *Maslahah mursalah* ini juga tidak memiliki hubungan khusus pada teks syariat yang merupakan *maslahat* mutlak.

Persoalan terkait perlengkapan yang diatur di dalam Permenhub ini tentunya tidak ada dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang membahasnya. Hal ini tentunya sesuai dengan pengertian *maslahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yangkeberadaannya tidak ditopang dengan ayat al-Quran maupun al-Hadisyang memperbolehkan atau melarang penggunaannya.[17]

Mayoritas ahli usul fikih menerima metode mashlahah mursalah, kendati sebagian dari mereka menggunakan persyaratan khusus. Imam Malik meletakkan persyaratan antara lain bahwa maslahatnya harus masuk akal, mempunyai keterkaitan dengan hukum yang ditetapkan, mampu menghilangkan kemadharatan, bertujuan untuk kepentingan syariat, serta tidak berlawanan dengan dalil qath'i.[18]

Ada empat syarat yang dapat dikatakan sebagai maslahah mursalah:[19]

1. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang *haqiqi* (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya.
2. *Maslahah* itu bersifat umum.

---

[15] Iffah Muzammi, "Maṣlaḥahsebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Dīn Al-Ṭūfy," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2010): 87–88.

[16] Rizki Pangestu, "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya dalam Teori Maslahah Mursalah," *Jurnal Al-Maslahah* 18, no. 1 (Juni 2022): 6.

[17] Ahmad Maskur dan Abdul Kholiq Syafa'at, "Analisis Maṣlaḥah al-Mursalahterhadap HukumPencatatan Perkawinan di Indonesia," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016): 309.

[18] Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi, dan Rizka, "Implementasi Maslahah Mursalah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah danBahtsul Masail NU (Ijtihad sebagai Penetapan Hukum Islam)," *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (Maret 2022): 2377.

[19] Habibah Zainah dan Muchamad Choirun Nizar, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (Agustus 2022): 73.

3. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk nas, Al-Qur'an dan hadis maupun *ijma'* dan *qiyas.*
4. *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja.

Untuk mengetahui hasil dari kajian penulis terkait Permenhub ini apakah sesuai dengan konsep maslahah mursalah atau tidak, penulis dapatkan paparkan sebagai berikut: *pertama*, Peraturan ini berisi istilah, fungsi, spesifikasi, serta jenis dari Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan. *Kedua,* Peraturan ini berisi pihak penyelenggara terkait kegiatan penempatan, pemeliharaan dan penghapusan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. *Ketiga*, dalam menimbang peraturan ini tujuannya ialah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Maka adanya peraturan ini sebagai rujukan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan jalan.

Melihat dari ketiga aspek tersebut, menurut penulis peraturan ini mempunyai misi untuk mendukung kemanfaatan lalu lintas yang ada di Negara Republik Indonesia. Alat-alat yang dijelaskan di dalam peraturan ini sudah rinci, dan di lampiran sudah terdapat gambar-gambar, ukuran, contoh dari alat-alat yang dimaksud dari regulasi ini.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selaku penerbit dari peraturan ini merupakan permbantu presiden dalam bidang perhubungan atau disebut transportasi udara, air maupun darat.

Melihat posisi ini, Kementerian Perhubungan sebagai pembantu presiden dapat dikaitkan dengan suatu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Maksudnya: "*Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan".*[20]

Atas dasar kaidah di atas, dalam memutuskan suatu kebijakan seorang kepala negara atau wakilnya terhadap sesuatu. Kebijakan tersebut harus berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seorang pemimpin adalah penanggung amanah penderitaan rakyat (umat) dan karena itulah pemimpin ditunjuk serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.[21]

Transportasi memiliki banyak pengaruh mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat, apalagi terkait kebijakan yang bersangkutan lalu lintas. Menurut Penulis, jika ditinjau dari segi *Maslahah al-Dharuriyyah,* yang berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, diantaranya:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta.

Diantara kelima kebutuhan pokok yang telah disebutkan di atas. Menurut penulis, regulasi Permenhub No 82 Tahun 2018 menimbulkan maslahah yang didalamnya menerapkan terpeliharanya jiwa dan harta. Karena jelas bahwasannya, tujuan adanya kebijakan lalu lintas ialah untuk memelihara jiwa, agar kecelakaan dapat diminimalisir. Adapun terpeliharanya harta ialah dapat dilihat dari kendaraan pengendara yang dapat terjaga akan manfaat dari Peraturan ini.

---

[20] Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fiqih تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2015): 297.

[21] Ashar Pagala, *Politik Transaksional* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 124.

Maka dari itu dalam agama Islam hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan teknis, dalam hal ini *ulil-amri* (pemerintah) diberi kewenangan untuk turut serta dalam kepengaturannya. Hal ini tentunya tidak sama dengan aliran sekuler, yang mana antara agama dengan dunia dipisahkan. Supaya menghilangkan kesimpang siuran dan adanya keseragaman, maka ini sesuai dengan kaidah:[22]

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Maksudnya: *"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan dapat menghindarkan silang pendapat".*

Sumber kaidah ini dari firman Allah dalm QS. al-Nisa (4): 58, yang artinya: *"Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil-Amri diantara kamu"*.

Menurut penulis tidak mungkin suatu Lembaga Pemerintah selevel Kementerian Perhubungan menerbitkan suatu peraturan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Peraturan ini tentunya suatu pelajaran dan upaya dari Kemenhub dari permasalahan-permasalahan lalu lintas sebelumnya agar lebih baik lagi.

Di aturan ini terdapat kespesfikan terkait jenis, ukuran, jarak, tempat pemasangan, penyelenggara dan lain sebagainya yang tentu demi adanya rujukan terkait pemasangan alat pembatas kecepatan. Isi dari aturan-aturan tersebut tentunya bagi masyarakat dan khususnya pengendara mendapatkan manfaat yang timbul dan dapat mengetahui batasan-batasan yang telah ditetapkan dari aturan ini.

Paparan penulis di atas dapat direlasikan terhadap pertanyaan mengenai tujuan adanya Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan menurut Bapak Sugianto S. Sos, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ialah:[23] *"Tujuannya ya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas".*

Dari paparan di atas bahwasannya Permenhub bertujuan umtuk kemaslahatan dalam berlalu lintas, yang mana terntunya lalu lintas merupakan sarana penting masyarakat.

Ia juga mengatakan bahwasannya harus ada izin dari Dishub untuk membangun alat pembatas kecepatan, ini guna sebagai pertimbangan teknis mengenai standar kesesuaian alat pembatas kecepatan yang dibangun.

Standar dari pemasangan alat pembatas kecepatan harus sesuai dengan apa yang telah dirumuskan di dalam Permenhub, agar tentunya dapat adanya maslahat yang diperoleh bagi masyarakat dan juga pengguna jalan.

Dengan demikian, analisa penulis terkait PM Perhubungan No 82 Tahun 2018 telah sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*. Alasannya dari aturan ini dapat memelihara jiwa dan harta. Alasan lainnya ialah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Sehingga sebagai pedoman perlengkapan lalu lintas jalan, peraturan ini dapat mendatangkan kemanfaatan.

Analisa mengenai Implementasi Permenhub No 82 Tahun 2018 Terkait Alat Pembatas Kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

---

[22] Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan," *Jurnal Misykat* 2, no. 2 (Desember 2017): 11.

[23] Sugianto, Wawancara.

Penulis ingin menerangkan bahwasannya jalan-jalan tersebut merupakan jalan lingkungan di pinggiran Sungai Mahakam yang tentunya banyak warga yang tinggal, serta banyak anak-anak yang bermain di jalan.

Penulis menggunakan bantuan aplikasi *Google Maps* untuk mengukur panjang jalan dari ketiga jalan tersebut. Sementara, lebar jalannya Penulis menggunakan meteran.

Di jalan yang Penulis telah teliti ini terdapat alat pembatas kecepatan yang bervariatif dari kelebaran, ketinggian, serta jarak pemasangan alat pembatas kecepatan yang cenderung berdekatan.

Lebih lanjut sebelum penulis ingin menganalisa dari segi *maslahah mursalah* terkait implementasi alat pembatas kecepatan di lokasi penelitian ini, sebaiknya penulis harus menganalisa terlebih dahulu terkait kesesuaiannya dengan Permenhub, sebagai berikut:

1. Jalan Awang Long

   Jalan Awang Long merupakan salah satu jalan yang ada di Desa Sungai Kecamatan Anggana. Jalan ini merupakan jalan lingkungan umum. Ini berarti pengukuran yang tepat menggunakan tipe alat pembatas kecepatan berupa *Speed Hump*. Karena pada Permenhub yang digunakan pada Pasal 40 ayat menjelaskan bahwa *Speed Hump* dipasang di jalan lingkungan.[24]

   Berdasarkan melalui hasil observasi penulis dan didukung dengan instrumen yang penulis gambarkan sebelumnya, bahwasannya panjang dari jalan ini ialah sebesar 240 meter dengan lebar 400 cm atau 4 meter.

   Sepanjang jalan ini terdapat 7 (tujuh) alat pembatas kecepatan atau polisi tidur terbuat dari beton/semen yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kemudian, di jalan ini terdapat banyak rumah, cukup padat penduduk serta di ujung jalan terdapat pasar.

   Berdasarkan dari hasil observasi Penulis terhadap tinggi dan lebar alat pembatas kecepatan di jalan ini, alat pembatas kecepatan yang paling tinggi sebesar 9 (sembilan) sentimeter dan yang terlebar ialah sebesar 60 (enam puluh) sentimeter.

   Terkait panjang dan lebar alat pembatas kecepatan yang dicantumkan di Permenhub pada Pasal 3 ayat 4. Tingginya antara 8 cm (delapan sentimeter) s/d 15 cm (lima belas sentimeter), lebar total antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) s/d 90 cm (sembilan puluh sentimeter). Maka terkait ukuran, alat pembatas kecepatan di jalan ini sudah sesuai dengan regulasi Permenhub.

   Dari hasil observasi penulis terhadap jumlah dan jenis alat pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat. Alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ada pada kebijakan Permenhub, karena semuanya tidak diberikan warna.

   Padahal di dalam Permenhub pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa spesifikasi dari alat pembatas kecepatan salah satunya diberikan kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam.

   Sehingga dengan hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan jika di malam hari, apalagi bagi pengendara yang baru melintas, karena alat pembatas kecepatan yang cenderung berbaur dengan warna asli jalan.

[24] Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Dari Analisa terkait jaraknya berdasarkan Permenhub, regulasi ini mengamanatkan di dalam Pasal 40A bahwasannya pada pemasangan berulang, jarak antar alat pembatas kecepatan yang satu dengan yang lain antara 90 meter sampai dengan 180 meter.

Jika dikalkulasikan di Jalan Awang Long yang panjang jalannya berkisar 240 meter, terdapat tujuh alat pembatas kecepatan yang semuanya terbuat dari beton. Berarti sekitar tiap 34,28 meter terdapat alat pembatas kecepatan, kemudian di jalan ini juga cenderung berlubang. Maka dari itu, terkait jarak antar alat pembatas kecepatan di jalan ini masih tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Permenhub.

Dengan demikian dari uraian-uraian diatas bahwasannya Implementasi alat pembatas kecepatan di Jalan Awang Long masih belum sesuai dengan standar regulasi Permenhub. Karena alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai berdasarkan pasal-pasal yang ada.

1. Jalan Pelabuhan

Jalan Pelabuhan merupakan salah satu jalan yang ada di Desa Sungai Kecamatan Anggana. Jalan ini merupakan jalan lingkungan umum. Ini berarti pengukuran yang tepat menggunakan tipe alat pembatas kecepatan berupa *Speed Hump*. Karena pada Permenhub yang digunakan pada Pasal 40 ayat menjelaskan bahwa *Speed Hump* dipasang di jalan lingkungan. [25] Kemudian gambaran singkat terkait jalan ini ialah terdapat banyak rumah, cukup padat penduduk, dan cukup berlubang.

Berdasarkan melalui hasil observasi penulis dan didukung dengan instrumen yang penulis gambarkan diatas, bahwasannya panjang dari jalan ini ialah sebesar 950 meter dengan lebar 398 cm atau 3,98 meter.

Sepanjang jalan ini terdapat 17 (tujuh belas) alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang dibangun oleh masyarakat sekitar, dan diantara ketujuhbelas polisi tidur itu dibangun oleh pihak pembuat jalan. Ini berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Informan. Hanya dua alat pembatas yang tidak dibangun sendiri, yakni di jalan Pelabuhan tepatnya di depan rumah Pak RT 15 Bapak Nadi Supriadi, ia mengatakan bahwa di depan Masjid Al Badar Sungai Meriam, disitu sepertinya dibikin oleh pembuat jalan kemarin. Sisanya dibuat oleh masyarakat sendiri.[26]

Semua dari alat tersebut bejumlah 8 (delapan) beton/semen, dan 9 (sembilan) tali tambang. Terdapat juga tali tambang berjumlah tiga dengan dipasang menyatu, sehingga tali tambang sebagai alat pembatas kecepatan tersebut terlihat besar.

Beberapa alat pembatas kecepatan di jalan ini terbuat dari beton untuk melindungi pipa air ledeng warga, agar pipa ledeng tersebut tidak rusak. Namun, ada sebagian alat pembatas kecepatan yang di dalamnya terdapat pipa yang sudah tidak beroperasi atau tidak digunakan lagi.

Dari hasil observasi penulis terhadap tinggi dan lebar alat pembatas kecepatan di jalan ini, alat pembatas kecepatan yang paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) sentimeter dan yang terlebar ialah sebesar 238 (enam puluh) sentimeter.

Terkait panjang dan lebar alat pembatas kecepatan yang dicantumkan di Permenhub pada Pasal 3 ayat 4. Tingginya antara 8 cm (delapan sentimeter) s/d 15 cm (lima belas sentimeter), lebar total antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) s/d 90

[25] Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

[26] Supriadi, Wawancara.

cm (sembilan puluh sentimeter). Maka terkait ukuran, lebar alat pembatas kecepatan di jalan ini masih tidak sesuai dengan regulasi Permenhub.

Dari hasil observasi penulis terhadap jumlah dan jenis alat pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat, alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ada pada kebijakan Permenhub, karena semuanya tidak diberi warna yang telah ditetapkan.

Padahal di dalam Permenhub pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa spesifikasi dari alat pembatas kecepatan salah satunya ialah diberikan kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam.

Sehingga dengan hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan jika di malam hari, apalagi bagi pengendara yang baru melintas. Karena alat pembatas kecepatan yang cenderung berbaur dengan warna asli jalan.

Dari Analisa terkait jaraknya berdasarkan Permenhub, regulasi ini mengamanatkan di dalam Pasal 40A bahwasannya pada pemasangan berulang, jarak antar alat pembatas kecepatan yang satu dengan yang lain antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh lima) meter.[27]

Jika dikalkulasikan di Jalan Pelabuhan yang panjang jalannya berkisar 950 (Sembilan ratus lima puluh) meter, dan terdapat 15 (lima belas) alat pembatas kecepatan. Berarti sekitar tiap 55,89 meter terdapat alat pembatas kecepatan. Maka dari itu, terkait jarak antar alat pembatas kecepatan di jalan ini masih tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Permenhub.

Dengan demikian dari uraian-uraian diatas bahwasannya Implementasi alat pembatas kecepatan di Jalan Pelabuhan masih belum sesuai dengan standar regulasi Permenhub. Karena alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai berdasarkan dengan pasal-pasal yang ada.

3. Jalan Mahakam

Jalan Mahakam merupakan salah satu jalan yang ada di Desa Sungai Kecamatan Anggana. Jalan ini merupakan jalan lingkungan umum. Ini berarti pengukuran yang tepat menggunakan tipe alat pembatas kecepatan berupa *Speed Hump*. Karena pada Permenhub yang digunakan pada Pasal 40 ayat menjelaskan bahwa *Speed Hump* dipasang di jalan lingkungan. Kemudian, gambaran singkat di jalan ini ialah terdapat banyak rumah, cukup padat penduduk serta di ujung jalan ini terdapat penyebrangan kapal-kapal fery yang menghubungkan dengan Kecamatan Sanga-Sanga. Sehingga warga Kecamatan Anggana dan luar Kecamatan Anggana biasa menggunakan kapal fery tersebut untuk menyebrang melintasi Sungai Mahakam.

Berdasarkan melalui hasil observasi penulis dan didukung dengan instrumen yang Penulis gambarkan sebelumnya, bahwasannya panjang dari jalan ini ialah sebesar 1200 meter dengan lebar 407 cm atau 4,07 meter.

Sepanjang jalan ini terdapat 15 (lima belas) alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Semua dari alat tersebut bejumlah 11 (sebelas) beton/semen, 3 (tiga) tali tambang, dan 1 (satu) kayu. Jalan ini sama dengan Jalan Pelabuhan, terdapat beberapa alat pembatas yang terbuat dari beton untuk melindungi pipa air ledeng warga, agar pipa ledeng tersebut tidak rusak. Namun, ada sebagian alat pembatas kecepatan yang di dalamnya terdapat pipa yang sudah tidak beroperasi atau tidak digunakan lagi.

[27] Pasal 40A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Dari hasil observasi penulis terhadap tinggi dan lebar alat pembatas kecepatan di jalan ini. Alat pembatas kecepatan yang paling tinggi sebesar 9 (sembilan) sentimeter dan yang terlebar ialah sebesar 58 (lima puluh delapan) sentimeter.

Terkait panjang dan lebar alat pembatas kecepatan yang dicantumkan di Permenhub pada Pasal 3 ayat 4. Tingginya antara 8 cm (delapan sentimeter) s/d 15 cm (lima belas sentimeter), lebar total antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) s/d 90 cm (sembilan puluh sentimeter). Maka terkait ukuran, alat pembatas kecepatan di jalan ini masih sudah sesuai dengan regulasi Permenhub.

Dari hasil observasi penulis terhadap jumlah pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat, alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ada pada kebijakan, karena semuanya tidak diberi warna yang telah ditetapkan di dalam Permenhub.

Padahal di dalam Permenhub pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa spesifikasi dari alat pembatas kecepatan salah satunya diberikan kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam.

Sehingga dengan hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan jika di malam hari, apalagi bagi pengendara yang baru melintas. Karena alat pembatas kecepatan yang cenderung berbaur dengan warna asli jalan.

Dari Analisa terkait jaraknya berdasarkan Permenhub, regulasi ini mengamanatkan di dalam Pasal 40A bahwasannya pada pemasangan berulang, jarak antar alat pembatas kecepatan yang satu dengan yang lain antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh lima) meter.

Jika dikalkulasikan di Jalan Pelabuhan yang panjang jalannya berkisar 1200 (seribu dua ratus) meter, terdapat 15 (lima belas) alat pembatas kecepatan. Berarti sekitar tiap 80 meter terdapat alat pembatas kecepatan. Maka dari itu, terkait jarak antar alat pembatas kecepatan di jalan ini masih tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Permenhub.

Dengan demikian dari uraian-uraian diatas bahwasannya Implementasi alat pembatas kecepatan di Jalan Awang Long masih belum sesuai dengan standar regulasi Permenhub. Karena alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai berdasarkan pasal-pasal yang ada.

Analisis dari perspektif Maslahah Mursalah

Tinjauan mengenai implementasi alat pembatas kecepatan dari ketiga jalan tersebut berdasarkan sisi *maslahah mursalah* terkait penelitian ini dapat dilihat dari kaidah fiqh yang berpusat pada satu kaidah saja,[28] yakni:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Maksudnya: "*Menarik kebaikan dan menolak kerusakan*".[29]

Apabila jalan umum tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan, seperti dapat membahayakan pengendara dan merusak kendaraan pengendara. Tentunya hal tersebut dapat dianggap sebagai salah satu kesalahan di sisi Allah SWT.

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian penulis pada sub sebelumnya, bahwasannya penulis berasumsi bahwa implementasi dari Permenhub terkait alat pembatas kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana masih belum

[28] Muzammi, "Maṣlaḥahsebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Dīn Al-Ṭūfy," 79.
[29] Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 1.

menimbulkan kemaslahatan secara menyeluruh, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemaslahatan hanya didapatkan oleh masyarakat saja. Ini merujuk kepada perspektif maslahah, yang mana kandungan maslahah ialah adanya manfaat baik yang dapat melahirkan manfaat dan kenikmatan.

Masih banyak pemasangan dari alat ini yang dibangun tidak sesuai dengan rujukan aturan dari pemerintah, dalam hal ini apa yang sudah di atur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri terkait kemaslahatan yang akan diperoleh.

Dari pernyataan-pernyataan masyarakat, bahwasannya alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan regulasi tentunya dapat menimbulkan mafsadat, terkhusus bagi pengendara jalan. Lebih-lebih jika jaraknya terlalu rapat dan tidak diberi warna yang mencolok. Hal ini akan memberikan tanda bahwasannya akan ada alat ini untuk dilintasi.

Sesuai dengan pernyataan dari Imam Al-Ghazali, salah satu syarat *Maslahah Mursalah*, ialah kemaslahatan tersebut tidak untuk individua tau kelompok tertentu saja, tapi harus dipandang untuk kemaslahatan umum. Artinya maslahat itu harus merata kepada seluruh kalangan, baik dari masyarakat sekitar hingga pengguna jalan.

Sayangnya masyarakat sekitar hanya mementingkan daerah di jalannya saja, tidak memperhatikan bagaimana standar kesesuaian pemasangan alat perlengkapan. Masih terdapat alat pembatas yang jaraknya terlalu rapat, tidak diberi warna dan ukurannya masih belum sesuai.

Menurut Imam Gazali, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Mawardi Djalaluddin, beliau menjelaskan bahwa kemaslahatan mesti sejalan dengan tujuan syariat, meskipun berkaitan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat, akan tetapi tujuan dan keinginan manusia seringkali didasarkan atas kehendak naluri subjektif atau berdasar pada hawa nafsu.[30]

Alat pembatas kecepatan atau polisi tidur tentunya mengandung maslahat untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Agar tidak terjadinya potensi terjadinya kecelakaan, lebih-lebih di jalan lingkungan pemukiman yang terdapat masyarakat melintas dan anak-anak yang bermain.

Perlu dilihat dari sisi lain, bahwasannya pembangunan alat pembatas kecepatan harusnya dibangun sesuai dengan regulasi pemerintah, yakni Permenhub. Serta harus sesuai dengan pertimbangan dari Dinas Perhubungan terkait, ini dilakukan supaya pengendara sekitar dapat berkendara dengan aman dan nyaman.

Tetapi tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang memasang alat ini yang masih tidak sesuai standar, dikarenakan masyarakat masih belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Dinas Perhubungan.

Ditambah alat pembatas kecepatan di jalan yang penulis teliti tidak ada yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena tidak diberi warna, dekat jarak antar alat pembatas kecepatan dan ukuran-ukuran yang berbeda. Ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sungai Meriam bahwasannya belum ada sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alat pembatas kecepatan. Tentunya Dishub perlu memerhatikan setiap kegiatan masyarakat yang menyangkut kemaslahatan umum terkait kepentingan jalan, khususnya perhatian mengenai pembangunan polisi tidur di Desa.

---

[30] Pagala, *Politik Transaksional*, 29.

Dari uraian-uraian di atas bahwasannya implementasi alat pembatas kecepatan berdasarakan Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dalam Perspektif maslahah mursalah masih belum berjalan dengan baik, karena keseluruhan dari alat ini tersebut tidak sesuai apa yang diamanatkan di dalam Permenhub. Kemudian dari segi kemaslahatan, masih belum menimbulkan kemaslahatan secara menyeluruh, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemaslahatan hanya didapatkan oleh masyarakat sekitar saja. Namun perlu dilihat dari sisi yang lain, bahwa penulis tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang memasang alat ini, dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Dinas Perhubungan.

Penutup

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, ialah:
   a. Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas atau perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap ketentuan yang berlaku.
   b. Tidak tersedianya anggaran dana yang mencukupi.
2. Faktor pendukung dari Implementasi Permenhub No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dapat penulis paparkan ialah dari inisiatif sendiri oleh warga desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana terkait pemasangan alat pembatas kecepatan.
3. PM Perhubungan No 82 Tahun 2018 telah sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*. Alasannya dari aturan ini dapat memelihara jiwa dan harta. Alasan lainnya ialah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
4. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan terkait alat pembatas kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana dalam perspektif *maslahah mursalah* masih belum berjalan dengan baik, karena keseluruhan dari alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai apa yang diamanatkan di dalam Permenhub. Kemudian dari segi kemaslahatan, masih belum menimbulkan kemaslahatan secara menyeluruh, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemaslahatan hanya didapatkan oleh masyarakat sekitar saja. Tetapi tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang memasang alat ini, dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Dinas Perhubungan.

Daftar Pustaka

Admin. "Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur." Diakses 30 Januari 2022. "Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", dalam https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/02/anggana-kabupaten-kutai-kartanegara-kalimantan-timur.

———. "Laporan Pelakasanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 16 di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana." Diakses 30 Januari 2022. https://www.academia.edu/40273693/LAPORAN_PELAKSANAAN_KEGIATAN_KULIAH_KERJA_NYATA_KKN_KELOMPOK_16_DI_DESA_SUNGAI_MERIAM_KECAMATAN_ANGGANA_KUTAI_KARTANEGARA_TAHUN_2019.

———. "Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Anggana." Diakses 30 Januari 2022. https://prokom.kukarkab.go.id/pemerintahan/anggana.

Bernuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020).

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

Darmawan. Wawancara, 28 Maret 2022.

Kusumastuti, Hanifah, Imron Rosyadi, dan Rizka. "Implementasi Maslahah Mursalah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah danBahtsul Masail NU (Ijtihad sebagai Penetapan Hukum Islam)." *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (Maret 2022).

Maskur, Ahmad, dan Abdul Kholiq Syafa'at. "Analisis Maṣlaḥah al-Mursalahterhadap HukumPencatatan Perkawinan di Indonesia." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016).

Muzammi, Iffah. "Maṣlaḥahsebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Dīn Al-Ṭūfy." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2010).

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (Juni 2014).

Norjali. Wawancara, 31 Juli 2022.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Universitas Bangun Veteran Nusantara, 2014.

Pagala, Ashar. *Politik Transaksional*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Pangestu, Rizki. "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya dalam Teori Maslahah Mursalah." *Jurnal Al-Maslahah* 18, no. 1 (Juni 2022).

Rifai, Ahmad. "Implikasi Kaidah Fiqih تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2015).

Safrudin, Aji. Wawancara, 28 Maret 2022.

Semadiari, Ni Made Adi, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Regulasi Pemasangan Speed Bump Berkaitan Kesadaran Hukum di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (November 2018).

Sugianto. Wawancara, 31 Maret 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Supriadi, Muhammad Nadi. Wawancara, 28 Maret 2022.

Suratmaputra, Ahmad Munif. "Kemaslahatan sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan." *Jurnal Misykat* 2, no. 2 (Desember 2017).

Zainah, Habibah, dan Muchamad Choirun Nizar. "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (Agustus 2022).